

Berikan Kepastian Hukum Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti Blokir 1191 Entitas Tak Berizin Sepanjang 2020

Tanggal : Selasa , 19 Januari 2021
Media : kontan online
Halaman : 1
Wartawan :
Muatan Berita : Positif
Narasumber : Sidharta Utama (Kepala Bappebti), M. Syist (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti)
Rubrik : perssrelease
Topik : Blokir Entitas Ilegal

Ekshibitpressnews.id | 0142 213 938 7636 | Kontan

PRESSRELEASE.id | Memuat Berita

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Biaya Buat PT Sjt CV 4jt - Paket PT+VO 8jt / CV+VO 7jt

Berikan Kepastian Hukum Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti Blokir 1191 Entitas Tak Berizin Sepanjang 2020

Book Panduan Trading

Sukses Trading Buat Pemula

Teppopuler

Jakarta, 19 Januari 2021 – Sepanjang tahun 2020, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir sebanyak 1.191 domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai pihak berjangka. Pemblokiran ini berupa sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

"Bappebti secara rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi, terutama mayoritas juga diharapkan semakin memahami bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti," ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama.

Jumlah pemblokiran tahun 2020 meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, Bappebti telah memblokir sebanyak 439 domain situs, tahun 2018 sebanyak 381 domain situs, dan tahun 2017 sebanyak 107 domain situs. Penindakan ini menyusul pandemi Covid-19 tidak menghambat Bappebti untuk membentengi kegiatan perdagangan berjangka komoditi tak berizin.

"Di tahun 2020 hampir seluruh dunia terdampak pandemi Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan ekonomi dan kesulitan masyarakat meyakini aktivitas dengan normal. Dalam kondisi saat ini, Bappebti berharap agar masyarakat tidak mudah percaya dengan penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran yang pada akhirnya malah dapat menyebabkan kerugian. Pemerintah berharap tokoh-tokoh yang terdapat di tengah masyarakat, terutama di saat sulit ini," tutur Sidharta.

Sidharta kembali menegaskan, bagi setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi wajib mendapatkan perizinan dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Banyak pihak yang menawarkan kontrak berjangka dan mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri. Perlu diketahui, setiap pihak yang berkecukupan hukum di Indonesia dan situs di luar negeri yang belum memperoleh izin dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka. Misalnya melalui promosi atau iklan, platform, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," tegasnya.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Perhimpunan Bappebti M. Syist menjelaskan, pemblokiran hasil pengamatan dan pengawasan modus pemblokiran di bidang perdagangan berjangka komoditi yang sering dilakukan dapat dikategorikan menjadi dua macam. Pertama, penawaran investasi berkecukupan kontrak berjangka dan situs aset kripto. Entitas-entitas tersebut menggunakan internet, SMS, aplikasi periklanan seperti WhatsApp, Telegram, sosial media, dan YouTube untuk menawarkan investasi kepada masyarakat.

Modus dan metode ini biasanya menjanjikan keuntungan tetap, pembagian keuntungan (profit sharing), serta keuntungan yang tinggi dari transaksi kontrak berjangka, aset kripto, dan atau jasa beli aset kripto yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bappebti. Modus ini juga menawarkan sistem member get member, dimana pengguna akan mendapat uang, serta dana yang terkumpul hanya keperluan di antara anggota tanpa diarahkan ke bidang perdagangan berjangka komoditi. Prioritasnya fokus menarik anggota baru untuk mendapat investasi anggota lama.

Selain itu, modus ini juga melibatkan paket paket investasi yang biasanya dibagi ke dalam paket awal, dini, dan platinum. Masyarakat akan diiming-imingi keuntungan antara 5-20 persen atau bahkan lebih besar dalam waktu jangka waktu tertentu. Sistem ini merupakan bentuk penipuan yang tidak akan bertahan lama," tambah Syist.

Syist juga mengungkapkan, sistem penipuan dapat dilakukan melalui duplikasi situs web dan menggunakan nama perusahaan yang mirip dengan pihak berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti. "Perusahaan ini membuat kegiatan palsu dengan menggunakan logo dari lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Bappebti, dan sebagainya untuk menarik dan meyakinkan masyarakat. Perusahaan tersebut beres sebagai pihak berjangka yang legal. Sehingga, bagi calon nasabah yang tidak jeli, setelah uang ditransfer kemudian akan dibawa ke luar negeri."

Kategori modus penipuan selanjutnya yaitu melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi tanpa memiliki perizinan dari Bappebti. Entitas-entitas ini melakukan penawaran atau internet, halaman sosial media Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn, dan membuat konten video YouTube untuk memperkenalkan pihak berjangka tak berizin Bappebti tersebut. Konten tersebut diulas dengan modal investasi, tutorial untuk mendaftar, deposit, bertransaksi, hingga penawaran dana withdrawal di pihak berjangka yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

Modus yang digunakan pada kategori ini yaitu melalui kegiatan perdagangan berjangka komoditi dengan menawarkan kontrak berjangka komoditi, Forex, index, opsi, dan aset kripto. Sebagian besar menjadi introducing broker (IB) dari pihak berjangka (broker) luar negeri dengan mempromosikan kegiatan coin regulator luar negeri.

Pendaftaran dilakukan secara daring karena tidak memiliki kantor di Indonesia. Modus ini biasanya dilakukan oleh orang per orang yang mengaku sebagai trader, komunitas trader, dan atau lembaga pendidikan forex. Sebagian untuk penyediaan dana dilakukan melalui rekening pribadi, perusahaan, dan atau coacher. "Modus ini sangat berbahaya karena pihak memiliki legalitas dari regulator luar negeri, untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Pihak Berjangka di wilayah Indonesia, setiap pihak harus memiliki perizinan dari Bappebti," ungkap Syist.

Selain kedua kategori modus tersebut di atas, lanjut Syist, saat ini marak penawaran perangkat lunak trading forex atau robot trading yang diklaimkan di berbagai media nasional. Perangkat lunak tersebut diklaim dapat memberikan keuntungan secara maksimal dan meminimalkan risiko dari trading forex. Perangkat lunak tersebut juga dapat mengotomatiskan alat transaksi forex beberapa tahun sebelumnya, serta dapat melakukan investasi secara otomatis ke dalam aset dan memberikan keuntungan yang besar tanpa menggunakan keahlian sehari-hari calon investornya.

"Perlu diingat oleh masyarakat, penggunaan perangkat lunak trading forex tersebut juga memiliki risiko kerugian yang dapat terjadi. Selain bertransaksi, masyarakat wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang memadai. Masyarakat harus paham terlebih dahulu bahwa memahami dan memahami risiko yang timbul. Syist.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, masyarakat diharapkan agar selalu meneliti perusahaan yang melakukan penawaran subdi terjamin legalitasnya dan mengedepankan transparansi dalam memilih jenis investasi. Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka komoditi juga harus membaca buku, mempelajari literatur tentang perusahaan, tata cara transaksi dan persyaratan perizinan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, nilai pihak berjangka yang mengoperasikan dan Bappebti, serta dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi.

"Jangan mudah tergoda keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan diluar batas kewajaran. Rencanakan sebelum memutuskan untuk berinvestasi, lakukan terlebih dahulu profil dan legalitas perusahaan, dengan cara mengakses situs web: <http://www.bappebti.go.id>," tutup Syist.